



**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Asal:	Hadiah	Klasifikasi
Terima Tgl:	14 JUL 2007	34200
No. Induk		400
KLASIR / PENYALIN:		k

Oleh :

**RIA YUNITA SARI**  
NIM. 000710101090

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2007



**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RIA YUNITA SARI**  
NIM. 000710101090


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa Cinta, Sayang dan Hormat penulis kepada :*

- 1. Ayahandaku yang sangat kuhormati Ir. Soesilo dan Ibundaku tercinta Dra. Hartini, yang tiada pernah lelah memberiku bimbingan, dorongan, semangat serta atas semua pengorbanannya yang tiada pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini.*
- 2. Suamiku Ridho Pasholla dan Putriku Siti Ayu Nabilah atas dukungan, perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku.*
- 3. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat dimana aku menimba ilmu.*



PERSETUJUAN

Dipertahankan didepan penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 30 (tiga puluh)  
Bulan : Juni  
Tahun : 2007

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.  
NIP. 131 485 338


Sekretaris,



IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 132 206 014

Anggota Penguji,

Pembimbing,



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 322

Pembantu Pembimbing,



ARIES HARIANTO, S.H.  
NIP. 132 232 802

Mengesahkan,

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS  
NIP. 130 808 985

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN JEMBER**

Disusun Oleh :




**RIA YUNITA SARI**  
NIM. 000710101090

Pembimbing,



**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**  
NIP. 131 120 322


Pembantu Pembimbing,



**ARIES HARIANTO, S.H.**  
NIP. 132 232 802

Mengetahui,

DEKAN



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2007

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER*"

Terdorong adanya keinginan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ruang lingkup hukum tata negara sehubungan dengan kewenangan legisalasi seorang kepala desa dalam pembentukan produk-produk hukum berupa peraturan desa atau kebijakan-kebijakan yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Bersamaan dengan itu pula dengan didasarkan pada keinginan untuk memberikan masukan terkait dengan beberapa kendala-kendala yang dihadapi kepala desa serta bekal-bekal yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri, pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah kepala desa atau calon kepala desa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember maupun mahasiswa fakultas hukum lainnya yang berminat dalam bidang ini. Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang ditemui, baiki dari penyajian maupun penguraiannya, untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. selaku dosen pembimbing yang tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto, S.H selaku Pembantu Pembimbing yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan moril selama penyusunan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H. selaku ketua tim penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;

4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku sekretaris tim penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Saudaraku Fitri Okvieta Sari, Novia Dwi Chandra Diani dan Tantri Maya Sari yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan moral selama penyusunan skripsi ini;
8. Untuk sahabat-sahabat terbaikku; Lita, Ana, Linda, Saka, Taufik, Daniel dan teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih atas perhatian dan persahabatan kalian selama ini;
9. Rekan-rekan di Bahana Justitia, kalian adalah orang yang telah memberiku inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan,

Jember, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 <b>Latar Belakang</b> .....	1
1.2 <b>Rumusan Masalah</b> .....	2
1.3 <b>Tujuan Penelitian</b> .....	3
1.4 <b>Metode Penelitian</b> .....	3
1.4.1    Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2    Sumber Bahan Hukum .....	3
1.4.3    Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	4
1.4.4    Analisa Bahan Hukum .....	4
<b>BAB II    FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK</b>	
2.1 <b>Fakta</b> .....	5
2.2 <b>Dasar Hukum</b> .....	5
2.2.1    Undang-Undang Dasar 1945 .....	5
2.2.2    Peraturan Perundang-Undangan .....	6
2.3 <b>Kerangka Teoritik</b> .....	11
2.3.1    Prinsip Dasar Pengaturan Tentang Desa .....	11
2.3.2    Pemerintahan Desa .....	14
2.3.3    Kepala Desa .....	15
2.3.4    Badan Permusyawaratan Desa .....	17




**BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Dasar Kewenangan Kepala Desa di Bidang Legislasi .....	19
3.2	Bekal Kemampuan Sebagai Prasyarat Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan di Bidang Legislasi .....	21
3.3	Kendala Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kewenangannya di bidang Legislasi .....	26

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	29
4.2	Saran .....	30

**DAFTAR PUSTAKA**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005  
Tentang Desa
- Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang  
Pemerintahan Desa
- Lampiran III : Bukti pemberian ijin penelitian dengan Kepala Desa Balung Lor di  
Kecamatan Balung



## RINGKASAN

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan segala potensi menuju masyarakat ideal bisa dikembangkan. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan permasalahannya mencakup urusan pemerintahan dalam arti holistik.

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dipercayakan pada kepala desa. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu hubungan antara Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa. Jika salah satu dari Badan Perwakilan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Berbicara tentang Peraturan Desa sebagai hasil produk hukum pemerintah desa merupakan representasi kewenangan kepala desa di bidang legislasi.

Legislasi merupakan fungsi pembuatan produk hukum. Kepala desa sebagai salah satu komponen pemerintahan dan ujung tombak otonomi daerah yang secara fungsional menghasilkan produk hukum mutlak dituntut untuk memiliki pemahaman kognitif di bidang hukum terutama hukum publik karena rutinitas tugas dan kewajibannya berkaitan langsung dengan aspek pelayanan publik. Dengan pemahaman demikian maka kepala desa akan mengerti, memilih dan memilah aspek-aspek publik di wilayah hukum pemerintahan desanya yang perlu diregulasikan melalui produk legislasi.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan bersama antara masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, maka upaya-upaya tersebut diatas harus diperhatikan secara serius oleh kepala desa. Hal disebut diatas juga diperlukan pengaturan lebih lanjut yang meliputi mekanisme-mekanisme seperti syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, bentuk Peraturan Desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan, serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kenyataan demikian memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan di bidang legislasi atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam tataran konseptual kognitif maupun praktek. Lebih-lebih akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik yang ada merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi kepala desa berikut perangkatnya.

Secara hukum berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan di bidang legislasi dalam bentuk Peraturan Desa. Untuk merealisasikan kewenangan kepala desa di bidang legislasi dibutuhkan beberapa kemampuan sebagai prasyarat bagi kepala desa antara lain : Pengetahuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa; pengetahuan di bidang tehnik menyusun peraturan perundang-undangan; Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjaring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat. Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjaring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat; kemampuan memformulasikan materi berdasarkan aspirasi yang diakomodasikan dari masyarakat ke dalam bentuk draft Rancangan Peraturan Perundang-Perundangan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan kemampuannya di bidang legislasi antara lain : kualitas sumberdaya manusia kepala desa, perspektif paradikma lama dalam pemerintahan desa, keterbatasan informasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengetahuan dan kemampuan di bidang legislasi, kurangnya intensitas komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto melahirkan banyak perubahan mendasar mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Hadirnya regulasi baru tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan kerangka kerja baru pemerintahan daerah yakni otonomi daerah yang mewacanakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk kegiatan pembangunan melalui koridor pemerintahan desa.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan segala potensi menuju masyarakat ideal bisa dikembangkan. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan permasalahannya mencakup urusan pemerintahan dalam arti holistik.

Kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kenyataan demikian memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan di bidang legislasi atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam tataran konseptual kognitif maupun praktek. Lebih-lebih akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik (Koran Rakyat, 8 Juni 2001) yang ada merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi kepala desa berikut perangkatnya.

Suatu tantangan sekaligus tuntutan bila kepala desa yang secara normatif diamanati oleh hukum yakni UU No. 32 tahun 2004 berikut penjabaran lebih lanjut dalam bentuk PP No.72 tahun 2005 bahwa keberadaan kepala desa sebagai komponen legislator dalam menciptakan Peraturan Desa. Hal ini menjadikan kepala desa harus memiliki kemampuan sebagai prasyarat mendasar untuk merealisasikan amanat dimaksud. Di sinilah letak pentingnya bekal minimal yang harus dimiliki kades agar peraturan desa benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat di desanya.



Sebagaimana dilansir di atas, sebagai amanat normatif Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, wajib memberikan kontribusinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sebagai wujud upaya mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Kedua institusi yakni kepala desa dan BPD dalam relasinya merupakan mitra utama dalam melaksanakan pemerintahan desa. Persoalannya yakni ketika pemerintah desa diamanatkan untuk membuat peraturan desa yang sesuai karakteristik daerahnya masing-masing secara demokratis tanpa menyimpang dari ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Secara faktual banyaknya Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Jember, mungkin juga di daerah lain, para kepala desa masih awam dengan fungsi legislasi atas jabatan yang diemban. Keadaan ini tentu saja tidak kondusif dalam rangka sukses pelaksanaan otonomi daerah.

Persoalan mendasar justru terletak pada upaya bagaimana membangun kompetensi kepala desa di bidang legislasi dengan tetap menjunjung tinggi rambu-rambu hukum positif. Dengan demikian ditinjau dari perspektif hukum dan pemberdayaan masyarakat, melalui skripsi ini, penulis tertarik untuk menuangkan pernik pemikiran sebagai hasil analisa dan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul : *“ Kajian Yuridis tentang Kewenangan Legislasi Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Jember ”*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis sajikan adalah :

1. Apakah kepala desa memiliki kewenangan legislasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ?
2. Apa saja bekal kemampuan sebagai prasyarat yang harus dimiliki kepala desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan kewenangannya di bidang legislasi ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan kepala desa di bidang legislasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa .
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki kepala desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan penulisan maupun dalam menganalisis permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan. (M Singarimbun, DKK, 1984 : 14)

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. *Pertama*, Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.

Kedua, sumber bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan peradilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93)

#### 1.4.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode yang dilakukan penulis untuk pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990 : 98). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, karya ilmiah serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah hukum pemerintahan desa.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Bagian Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Kepala Desa berikut Badan Permusyawaratan Desa secara representatif yang fungsional sebagai sumber bahan hukum.

#### 1.4.4 Analisis bahan hukum

Penulis menggunakan analisa diskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Metode analisa tersebut adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas (Burhan Ashofa, 1998 : 15).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

#### 2.1 Fakta

Sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini diperlukan adanya fakta guna memberikan bukti konkrit atas permasalahan yang dibahas. Penulis menuangkan dalam bentuk kasus-kasus yang memberikan justifikasi tentang keterbatasan kompetensi kepala desa di bidang legislasi termasuk keterbatasan akan menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat level bawah.

Berdasarkan informasi para Kepala Desa dalam program pelatihan kades dan Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2006 mengatakan hingga pelatihan diadakan waktu itu, terdapat beberapa diantara peserta yakni kepala desa yang masih awam pemahaman tentang legislasi desa. Adakalanya meskipun Peraturan Desa itu telah disusun secara sangat partisipatif, ternyata masih harus direvisi karena belum semua kehendak masyarakat desa terakomodasikan. Sebagai contoh terjadi di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang melakukan aksi demo karena tidak terakomodirnya aspirasi mereka dalam Program Pengembangan Kecamatan yang pada gilirannya memicu amarah warga desa tersebut. ( Dian Fericha, 2006 : 18 )

Menghadapi kendala-kendala di atas penyusunan perdes secara partisipatif sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat terlibat dan terwakili suaranya dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa mutlak adanya. Persoalannya bagaimana mereka melakukan program pembangunan di desanya dengan menjalankan tata pemerintahan yang baik sesuai ketentuan hukum yang melandasinya guna menuju kebijakan kepala desa yang berkualitas.

#### 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis atas permasalahan yang dibahas. Adapun dasar hukumnya yaitu :

##### 2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 18 ayat (5)



Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;

b. Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

c. Pasal 18 A ayat (1)

Hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

## 2.2.2 Peraturan Perundang-Undangan

### A. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

#### Pasal 202

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 203

- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berdoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.

- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- C. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

Pasal 14

- (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- C. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

Pasal 14

- (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perUndang-Undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahdesa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepala BPD.

D. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

## Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur
  - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota bersama bupati/walikota
  - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh dewan perwakilan rakyat desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- (9) Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- (10) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## 2.3 Kerangka Teoritik

### 2.3.1 Prinsip Dasar Pengaturan tentang Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa harus disesuaikan. Walaupun terjadi Pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap satu yaitu; *Pertama*, Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti bahwa program penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Kedua*, Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa; *Ketiga*, otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dengan prespektif adminstarasi pemerintah negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman; *Keempat*, Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa; *Kelima*, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditunjuk untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.



Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 12 menyebutkan, Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka di dalam Undang-Undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa saat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. (Juliantara Dadang, 2004 : 15)

Sedang terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat adminstratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun, heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan daerah lainnya yang oleh peraturan perUndang-Undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. (Philipus M. Hajon, 1993 : 36)

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di berikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota di berikan pada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus),

sedangkan bantuan Pemerintah provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan.

Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memiliki prasyarat dengan jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transportasi pembangunan pada

tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

### 2.3.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa mempunyai dua arti, yaitu dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti sempit, dapat diartikan sebagai Kepala Desa saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan para pembantunya (Bayu Suryaningrat, 1992 : 83).

Susunan Pemerintah Daerah menurut Pasal 202 angka 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Yang termasuk didalam Perangkat Desa adalah :

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana teknis lapangan;
3. Unsur kewilayahan.

Jumlah Perangkat Desa dalam suatu desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa, pengertian Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kewenangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 (Pasal 7) adalah :

- (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- (2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### 2.3.3 Kepala Desa

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Kepala Desa dipilih langsung, umum, bebas dan rahasia melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat yang berwarga negara Indonesia dan telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Kepala Desa ini diangkat oleh Bupati atau Walikota/madya (Kepala Daerah tingkat II) atas nama Gubernur (Kepala Daerah tingkat I) dari calon yang terpilih. Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Adapun untuk dapat menjadi seorang Kepala Desa, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta

mendapatkan kepercayaan rakyat. Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral.

Mengenai hak, wewenang dan kewajiban seorang Kepala Desa dalam memimpin pemerintahan desa dapat disimpulkan yaitu, menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong didalam masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintah desa, kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam hal seperti ini Kepala Desa merupakan alat desa dan alat pemerintahan, kedudukan seperti ini menyebabkan pertanggung jawaban kepala desa, yang sebutannya bermacam-macam menurut hukum adat setempat, mengenai urusan desa atau urusan rumah tangga desa kepada Bupati dan mengenai urusan pemerintahan umum atau pusat kepada kepala wilayah administratif, dalam hal ini kepada kepala wilayah kecamatan. Maka penggolongan wewenang dan tugas Kepala Desa dapat berbentuk tugas urusan desa dan tugas urusan pemerintahan umum (pusat).

Dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menurut pasal 202 angka 1 tentang Pemerintahan Daerah yaitu terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

#### 2.3.4 Badan Permusyawaratan Desa

Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dijelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain yang disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

**BAB IV**  
**PENUTUP**



**4.1 Kesimpulan**

Dari uraian di atas berikut kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa, kepala desa memiliki kewenangan di bidang legislasi dalam bentuk Peraturan Desa.
2. Untuk merealisasikan kewenangan kepala desa di bidang legislasi dibutuhkan beberapa kemampuan sebagai prasyarat bagi kepala desa antara lain : Pengetahuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa; pengetahuan di bidang tehnik menyusun peraturan perundang-undangan; Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjangring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat. Kemampuan melakukan komunikasi dalam pengertian kepekaan menjangring aspirasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dengar pendapat; kemampuan memformulasikan materi berdasarkan aspirasi yang diakomodasikan dari masyarakat ke dalam bentuk draft Rancangan Peraturan Perundang-Perundangan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan kemampuannya di bidang legislasi antara lain : kualitas sumberdaya manusia kepala desa, perspektif paradikma lama dalam pemerintahan desa, keterbatasan informasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengetahuan dan kemampuan di bidang legislasi, kurangnya intensitas komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.



#### 4.2 Saran

Adapun saran dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten untuk membuat regulasi hukum berupa peraturan daerah yang secara fungsional digunakan untuk proses selektifitas terhadap kualitas kepala desa sebagai representasi masyarakat yang harus memiliki kemampuan di bidang legislasi. Dengan adanya Peraturan Desa yang partisipatif, maka akan menguatkan pemerintahan desa.
2. Mendesak kepada pemerintah kabupaten agar frekuensi pelatihan dan pembekalan terhadap kepala desa di bidang legislasi terus ditingkatkan. Kegiatan demikian dapat dilakukan tidak saja oleh internal pemerintah kabupaten tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga sebagai instruktur pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang legislasi.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkampanyekan Legislasi Award ( penghargaan di bidang legislasi ) bagi kepala desa yang secara fungsional cukup produktif di bidang legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dadang, Juliantara, 2004, *Pembaharuan Kabupaten Kearah Realisasi Otonomi Daerah Yogyakarta*. Pembaharuan.

Faricha Dian. 2006. *Peningkatan Kompetensi kepala Desa di Bidang Legislasi desa dan Hakim Desa*.

Hajon, Philipus M. 1993, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Singarimbun M. DKK, 1984, *Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Simarta, Ricardo, 2002, *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengebalian Hukum kepada Rakyat Palu*, YHB Bantaya, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suryaningrat, Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, 2004, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Koran :**

Koran Rakyat; Edisi 08 Juni 2001; halaman 4; Kolom 2; *Kepala Desa merupaka Jabatan Politis*

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang No. 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.6 tahun 2006 tentang *Pemerintahan Desa*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2005  
TENTANG  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545); perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1 -

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang



- a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. bagian wilayah kerja;
  - d. perangkat; dan
  - e. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

(5) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengukui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Perubahan Status

Pasal 5

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.



- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
- a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. prasarana dan sarana pemerintahan;
  - d. potensi ekonomi; dan
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat
- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengukui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

(1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, keayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB III  
KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.



Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 10

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.



BAB IV  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua  
Pemerintahan Desa  
Paragraf 1  
Pemerintah Desa

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana teknis lapangan;
- c. unsur kewilayahan.

(4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 13

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- tata cara penyusunan struktur organisasi;
  - perangkat;
  - tugas dan fungsi;
  - hubungan kerja.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - mengajukan rancangan peraturan desa;
  - menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - membina kehidupan masyarakat desa;
  - membina perekonomian desa;
  - mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat;
  - melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kollusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - menjalni hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.





- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 16

Kepala desa dilarang :

- menjadi pengurus partai politik;
- merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang; dan
- melanggar sumpah/janji jabatan.



Pasal 17

- Kepala Desa berhenti, karena :
  - meninggal dunia;
  - permintaan sendiri;
  - diberhentikan.
- Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  - melanggar larangan bagi kepala desa
- Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.



(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

(1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengukuhkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.



Pasal 21

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota

(2) Hal-hal yang dicekualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan,
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

Paragraf 3  
Perangkat Desa

Pasal 24

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.



(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 26

(1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. persyaratan calon;
- b. mekanisme pengangkatan;



- c. masa jabatan;
- d. kedudukan keuangan;
- e. uraian tugas;
- f. larangan; dan
- g. mekanisme pemberhentian.

Paragraf 4  
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan  
Perangkat Desa

Pasal 27

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Pasal 28

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. rincian jenis penghasilan;
- b. rincian jenis tunjangan;
- c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.



Bagian Ketiga  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 30

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 32

(1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 33

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.



(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 35

BPD mempunyai wewenang

- membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- menggal, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36

BPD mempunyai hak :

- meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- mengajukan rancangan peraturan desa;
- mengajukan perlakuan;
- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih; dan
- memperoleh tunjangan.

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 40

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 41

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 42

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 38

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. mekanisme musyawarah dan musakat penetapan anggota;
- c. pengesahan penetapan anggota;
- d. fungsi, dan wewenang;
- e. hak, kewajiban, dan lindungan;
- f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
- g. penggantian anggota dan pimpinan;
- h. tata cara pengisapan sumpah/janji;
- i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
- j. tata cara menggal, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
- l. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat  
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 43

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.



Pasal 47

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 48

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjuragan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2) Panitia Pemilihan, Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.



(4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 51

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

(3) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 52

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
- b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
- c. hak memilih dan dipilih;
- d. persyaratan dan alat pembuktiannya;
- e. penjarangan bakal calon;
- f. penyarangan bakal calon;
- g. penejapan calon berhak dipilih;
- h. kampanye calon;
- i. pemungutan suara;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
- k. penetapan calon terpilih;
- l. pengesahan pengangkatan;
- m. pelantikan;
- n. sanksi pelanggaran;
- o. biaya pemilihan.

## Pasal 54

(1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

(2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

BAB V  
PERATURAN DESA

## Pasal 55

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 56

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 57

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyajian atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

## Pasal 58

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dicetak.

## Pasal 59

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.



BAB VI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.



(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- c. keuangan desa;
- d. profil desa;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 67

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.



Bagian Kedua  
Sumber Pendapatan

Pasal 68

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 69

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas desa;



- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambahan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 70

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 71

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.



Pasal 72

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. sumber pendapatan;
- b. jenis pendapatan;
- c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. bagian dana perimbangan;
- e. persentase dana alokasi desa;
- f. hibah;
- g. sumbangan;
- h. kekayaan.

Bagian Ketiga  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 73

(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

(2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

(3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.



Bagian Keempat  
Pengelolaan

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 77

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima  
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.



Pasal 79

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah Usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa
  - b. tabungan masyarakat
  - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - d. pinjaman dan/atau
  - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari: Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk badan hukum;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;



- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

**BAB VIII  
KERJA SAMA DESA**

**Pasal 82**

(1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

(3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 83**

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketenteraman dan ketertiban; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

**Pasal 84**

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

**Pasal 85**

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. ruang lingkup;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pelaksanaan;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. tenggang waktu;
- f. pembiayaan.

**Pasal 86**

(1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.


(2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.

(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

**Pasal 87**

(1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.





- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 88

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
- b. kewenangan desa;
- c. kelancaran pelaksanaan investasi;
- d. kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. kesetaraan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 89

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.



- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 90

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 91

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.



Pasal 93

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditunjukkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 94

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 95

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 96

Data kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 97

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Tata cara pembentukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan;
- e. tata kerja;
- f. hubungan kerja;
- g. sumber dana.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 99

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;



- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 100

- Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
  - b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
  - c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota;
  - d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/ kota;
  - e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;



- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

Pasal 101

- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :
- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/ kota ke desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
  - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
  - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;





- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - m. menetapkan pakatan dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
  - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
  - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- Pasal 102
- Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
  - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  - g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa-dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

- (1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tu

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

tu


HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID





PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2005

TENTANG

DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu: (1) Keaneekaragaman, yang memiliki makna bahwa isitilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman. (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.



(5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.



Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) di luar upah pungut, dan bagian dari dana pembiayaan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari: Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menyalurkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa, merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pelaksanaan pemangnanian agar terwujud demokratisasi dan transparansi pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memfasilitasi, membuka akses-ajar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Ayat (2)

Pemberaturan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa, atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.



Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotiro, sasi, mapalus, kaoblah, kejaroah, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang diterapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kesehatan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pekerjaan politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi de.a, pertimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan» Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



- Cukup jelas.
- Huruf i
- Cukup jelas.
- Huruf j
- Cukup jelas.
- Huruf k
- Untuk mendamakan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
- Huruf l
- Cukup jelas.
- Huruf m
- Cukup jelas.
- Huruf n
- Cukup jelas.
- Huruf o
- Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDdes.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.



- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Ayat (6)
- Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau pengurangan.
- Ayat (7)
- Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- Pasal 16
- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- Huruf c
- Cukup jelas.
- Huruf d
- Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
- Huruf e
- Cukup jelas.
- Huruf f



- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "perangkat desa" yang menerima pengisian tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.



- Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 24  
Cukup jelas.





Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39



Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Ayat (1)

Pengaturan mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa pada kesatuan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat setempat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61



Huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Dari hasil hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian" dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah ditunaiakan untuk tunjangan pengasahori Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dari potensi desa adalah

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terkoordinasi;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pith nagari dan sebagainya)

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77



Sedangkan yang dimaksud dengan "dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat", adalah memiliki modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Desa" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat" adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Pembentukan Badan Kerja Sama dilaksanakan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal berperka di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Lemaba kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas.



bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.



Huruf e.

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "Kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.



- Huruf c. Cukup jelas.
- Huruf d. Cukup jelas.
- Huruf e. Cukup jelas.
- Huruf f. Cukup jelas.
- Huruf g. Cukup jelas.
- Huruf h. Cukup jelas.
- Huruf i. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan pada skala provinsi.

Pasal 101

- Huruf a. Cukup jelas.
- Huruf b. Cukup jelas.
- Huruf c. Cukup jelas.
- Huruf d. Cukup jelas.
- Cukup jelas.

- Huruf e. Cukup jelas.
- Huruf f. Cukup jelas.



- Huruf c. Cukup jelas.
- Huruf d. Cukup jelas.
- Huruf e. Cukup jelas.
- Huruf f. Cukup jelas.
- Huruf g. Cukup jelas.
- Huruf h. Cukup jelas.
- Huruf i. Cukup jelas.
- Huruf j. Cukup jelas.
- Huruf k. Cukup jelas.
- Huruf l. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.

- Huruf m. Cukup jelas.
- Pasal 100
- Huruf a. Cukup jelas.
- Huruf b. Cukup jelas.
- Cukup jelas.



Huruf g.  
Cukup jelas.

Huruf h.  
Cukup jelas.

Huruf i.  
Cukup jelas.

Huruf j.  
Cukup jelas.

Huruf k.  
Cukup jelas.

Huruf l.  
Cukup jelas.

Huruf m.  
Cukup jelas.

Huruf n.  
Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan pada skala Kabupaten/Kota.

Pasal 102

Huruf a.  
Cukup jelas.

Huruf b.  
Cukup jelas.

Huruf c.  
Cukup jelas.

Huruf d.  
Cukup jelas.

Huruf e.



Cukup jelas.

Huruf f.  
Cukup jelas.

Huruf g.  
Cukup jelas.

Huruf h.  
Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

74 -

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.


Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4857



2	KETENTUAN UMUM	2
4	PEMBENTUKAN, PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA	4
4	PERUBAHAN STATUS DESA	4
4	HAK DAN WEWENANG DESA	4
5	SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA	5
5	KEPALA DESA	5
5	Bagian Pertama	5
5	Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa Pasal 6-7	5
6	Larangan Bagi Kepala Desa	6
7	Bagian Kedua	7
7	Pemerintahan Kepala Desa Pasal 9 - 15	7
9	Bagian Keempat	9
9	Pangkat dan Pejabat Kepala Desa Pasal 16 - 17	9
10	PERANGKAT DESA	10
12	Pasal 18 - 24	12
12	PEMILIHAN KEPALA DESA	12
12	Bagian Pertama	12
12	Persyaratan Calon Kepala Desa	12
13	Bagian Kedua	13
13	Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 27 - 29	13
14	Bagian Ketiga	14
14	Mekanisme Pencalonan	14
15	Bagian Keempat	15
15	Kaitannya Pasal 32 - 37	15
15	Bagian Kelima	15
15	Pelaksanaan Pemilihan Pasal 38 - 50	15
20	Bagian Keenam	20
20	Pelaksanaan Penghitungan Suara Pasal 51 - 52	20
21	Bagian Ketujuh	21
22	Pengesahan, Pengangkatan dan Penunjukan Kepala Desa Pasal 53 - 58	22
22	Bagian Kedelapan	22
22	Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	22
23	Bagian Kesembilan	23
23	Sanksi Pelanggaran Pasal 60	23
23	BAB IX	23
23	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	23
23	Bagian Pertama	23
23	Keudukan dan Keanggotaan Pasal 61 - 62	23
23	Bagian Kedua	23
23	Fungsi Pasal 63	23
23	Bagian Ketiga	23
23	Tugas dan Wewenang Pasal 64	23
24	Bagian Keempat	24
24	Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 65 - 70	24
25	Bagian Kelima	25
25	Pimpinan Pasal 71 - 72	25
26	Bagian Keenam	26
26	Rapat Pasal 73 - 74	26
26	Bagian Ketujuh	26
26	Mekanisme Penetapan Anggota Pasal 75 - 78	26
28	Bagian Kedelapan	28
28	Persiapan dan Pengukuhan Anggota BPD Pasal 79 - 82	28
29	Bagian Kesembilan	29
29	Pembantuan BPD Pasal 83 - 84	29
30	Bagian Kesepuluh	30
30	Pangkat dan Anggota BPD Pasal 85	30
31	PERATURAN DESA	31
31	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	31
32	Pasal 87 - 89	32
32	KETENTUAN LAIN-LAIN	32
32	Pasal 90	32
32	KETENTUAN PERALIHAN	32
32	Pasal 91	32
33	KETENTUAN PENUTUP	33
33	Pasal 92 - 93	33
	BAB X	
	BAB XI	
	BAB XII	
	BAB XIII	
	BAB XIV	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan aparatur desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pengayoman kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mewujudkan hubungan yang harmonis antar penyelenggara pemerintahan desa diperlukan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada.

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 16 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
dan  
**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang berbatasan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang terpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III  
PERUBAHAN STATUS DESA**

**Pasal 3**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV  
HAK DAN WEWENANG DESA**

**Pasal 4**

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ; dan
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- a. Sekretaris Desa;
- b. pelaksana teknis lapangan; dan
- c. unsur kewilayahan.

- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

**BAB VI  
KEPALA DESA**

**Bagian Pertama  
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau sebagai Wakil Pimpinan dan/atau sebagai Anggota DPRD ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara; dan/atau
- i. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberhentian Kepala Desa**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya setelah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

- c. memenuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. memelihara dan menjaga aset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;
- l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

**Bagian Kedua**  
**Larangan Bagi Kepala Desa**  
**Pasal 8**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.
- (2) Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan secara seksama oleh Badan Pengawas Kabupaten disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

**Pasal 15**

- Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan ketentuan :
- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang Instansi Induknya memberikan izin ; atau
  - b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

**Bagian Keempat**

**Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**

**Pasal 16**

- (1) Pemangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Pasal 11**

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

**Pasal 12**

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dicekualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PERANGKAT DESA**  
**Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 19**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri oleh Bupati.

**Pasal 20**

- Perangkat Desa terdiri atas :
- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan kepala urusan;
  - b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan antara lain urusan pemang tam desa dan urusan keamanan; dan
  - c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa adalah Kepala Dusun.

**Pasal 21**

dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - f. sehat Jasmani dan Rohani;
  - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. tidak pernah dihukum-penjara karena melakukan tindak pidana;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; dan
  - m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan perangkat desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 23**

Masa Jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 24**

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; atau



(3) Pegawai Negeri Sipil yang unggul dan berprestasi diangkat menjadi Kepala Desa dan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBD, APBD maupun APBN.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinilai jangkahnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan**  
**Pasal 27**

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota; dan
  - e. Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Pasal 28**

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pendaftaran dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
- c. menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan kampanye;
- f. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
- g. melaksanakan pemilihan calon kepala desa;

e. berakhir masa jabatannya dan setelah dilantik pejabat yang baru.  
(2) Mekanisme pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

(3) Dalam hal jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun kosong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat (PJ) dari unsur Perangkat Desa, dan setelah-lambatnya 6 (enam) bulan sudah harus diisi secara definitif.

**BAB VIII**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Pasal 25**

(1) BPD membentukkan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**  
**Pasal 26**

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
  - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
  - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.

- h. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa;
- i. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyampaikan berita acara pemilihan dan melagukan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
- k. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan, maka digantikan ah arang lain.

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

(4) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan.

#### Pasal 29

(1) Wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah melakukan penjurangan dan pendaftaran para pemilih.

(2) Tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lisan dengan memakal asas jujur dan adil;
- b. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

#### Bagian Ketiga Mekanisme Pencalonan Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.

(3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.

(5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

#### Bagian Keempat Kampanye Pasal 32

(1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.

(2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, anten dan tertib.

(3) Selain kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan forum penyampaian program oleh calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

#### Pasal 33

Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau memacu domba partai politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. menasak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### Pasal 34

menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.  
 (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Calon Kepala Desa yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

(1) Paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana adakannya pemilihan Kepala Desa.

(2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 41

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.

(2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.

(3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) jam, dengan quorum 1/2 (selengah) jumlah pemilih ditambah 1 (satu).

(4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

(5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap, belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan.

(6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

(1) Ketua Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan Calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar yang memuat foto hitam putih dari calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara.  
 (2) Foto hitam putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan ditengah kolom / garis segi empat dan dibatasi gambar foto dari calon Kepala Desa disediakan kolom yang berisi nama calon Kepala Desa.

Pasal 35

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 36

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kelima  
 Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 38

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan melalui pemberian suara dengan ketentuan :
- pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
  - seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
  - pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 43**

- Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - kartu suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani kartu suara yang sah;
  - sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - alat dan alas pencoblos di dalam bilik suara ; dan
  - bagi pemilih yang sakit atau cacat, dalam memberikan suaranya dibantu oleh panitia.
- Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 44**

- Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomorurut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah dicetak.
- Untuk membuktikan bahwa surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri.

**Pasal 45**

- Pertis yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara untuk pemilihan melalui pemungutan berdesakan urutan daftar hadir.

- Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau interviu diri apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

- Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci kotak suara dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau dan menyegel dengan menggunakan kertas yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 46**

- Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

**Pasal 47**

- Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

**Pasal 48**

- Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar mengucap/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara.
- Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 49**

- Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.

(5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

**Pasal 52**

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita pemilihan.

**Bagian Ketujuh**

**Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa**

**Pasal 53**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

**Pasal 54**

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dihadapan para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

**Pasal 55**

(2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.

(3) Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

(4) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah dibayar oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

**Pasal 50**

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak sesuai dengan kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa; dan/atau
  - g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

**Bagian Keenam**

**Pelaksanaan Penghitungan Suara**

**Pasal 51**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tua mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kesembilan  
Sanksi Pelanggaran  
Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikenakan sanksi berupa penghitungan ulang surat suara.
- (2) Penghitungan ulang surat suara bersifat mengikat bagi pihak-pihak calon kepala desa.

BAB IX  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Bagian Pertama  
Kedudukan dan Keanggotaan  
Pasal 61

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 63

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 64

BPD mempunyai wewenang :

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucap sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimuat pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, jika saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pasal 56

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 58

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah  
Pasal 59

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilwades.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti-bukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.
- (3) Panitia Pilkades segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.
- (4) Putusan Panitia Pilkades bersifat final.

**Pasal 67**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
  - c. merugikan kepentingan umum, merugikan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
  - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; atau
  - e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

**Pasal 68**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 69**

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 3.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 4.000 jiwa, 11 orang anggota.

**Pasal 70**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kelima**

**Pimpinan**

**Pasal 71**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggal, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyatukan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Keempat  
Hak, Kewajiban dan Larangan**

**Pasal 65**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 66**

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan melanjutkan/judi aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Penentuan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan dan oleh anggota Panitia Pembentukan BPD.
- (4) Pimpinan Rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda.
- (5) Apabila dari Panitia Pembentukan BPD ada yang ditolakan menjadi anggota BPD atau berhalangan, maka digantikan dari ansur yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 76**

- (1) Panitia Pembentukan BPD mempunyai tugas:
- a. menentukan waktu dan tempat rapat;
  - b. mengajukan rencana biaya pembentukan BPD;
  - c. melaksanakan pendaftaran dan seleksi persyaratan calon anggota BPD;
  - d. melaksanakan proses musyawarah;
  - e. menelapakan hasil musyawarah; dan
  - f. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (2) Panitia Pembentukan BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 77**

- (1) Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dari masing-masing Dusun kepada Panitia Pembentukan BPD.
- (3) Panitia Pembentukan BPD melakukan pendaftaran dan seleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

**Pasal 78**

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Peresmian Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 72**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

**Bagian Keenam**

**Rapat**

**Pasal 73**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**Pasal 74**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan ditanggapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

**Bagian Ketujuh**

**Mekanisme Penetapan Anggota**

**Pasal 75**

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari :



- (3) Bupati dengan pecembangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pengukuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di pusat Pemerintahan Kabupaten atau Kecamatan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

*" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurinya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

**Pasal 82**

- (1) Anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan LPD berdasarkan usulan anggota BPD melalui rapat BPD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan dalam bentuk Tegoran Tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tegoran 1 (satu) bulan.

**Bagian Kesembilan  
Pembhentian BPD  
Pasal 83**

Anggota BPD diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan pengundaran diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
- d. Telah berakhir masa baktinya;
- e. Pindah tempat keluar desa.

**Pasal 84**

Anggota BPD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).
- b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat;
- e. perumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
- m. bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- n. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- o. belum pernah diangkat sebagai anggota BPD 2 (dua) kali masa jabatan.

**Bagian Kedelapan  
Peresmian dan Pengukuhan Anggota BPD  
Pasal 79**

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 80**

- (1) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 anggota BPD diresmikan oleh Bupati.
- (2) Pada saat peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat.

**Pasal 81**

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dalam peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilaksanakan di dalam suatu upacara yang dihadiri Kepala Desa dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Bupati oleh atau Pejabat lain yang diunjuk, anggota BPD yang telah diresmikan menandatangani Berita Acara Peresmian.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 87

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 88

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 antara lain :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakalan dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan penundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 89

c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bagian Kesepuluh  
Penggantian Anggota BPD  
Pasal 85

(1) Penggantian anggota BPD dilakukan dalam hal:

- a. meninggal dunia ;
  - b. tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
  - c. merangkap sebagai anggota lembaga lain atau menjadi Perangkat Desa ;
  - d. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - f. mengundurkan diri.
- (2) Pelaksanaan penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BPD melalui musyawarah/mufakat dengan pemuka-pemuka masyarakat dan segenap anggota BPD.
- (3) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilakukan oleh Pimpinan BPD berdasarkan atas asal kewilayahan dan unsur keanggotaan BPD.
- (4) Penggantian anggota pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (6) Bagi anggota BPD penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dalam Pasal 82.

BAB X  
PERATURAN DESA  
Pasal 86

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa akan diatur oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 92**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 5 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 25 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 27 Seri E), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 93**

- (f) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- g) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di Jember  
Pada tanggal 12 April 2006

**BUPATI JEMBER,**

td

**MZA DJALAL**

Diundangkan di Jember  
Pada tanggal 13 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER**

td

**Drs. H. D.JOEWITO, MM**  
Pombina Utama Muda  
NIP. 610 074 249

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 antara lain:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan;

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 90**

gaturan mengenai Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Administrasi a. Tata Naskah Dinas Dilindungi Pemerintahan Desa, siasi/Peguyuban/Forum Komunikasi, Badan Permusyawaratan Desa dan Perintah Desa serta tanah kas desa ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 91**

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.  
Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.  
Sekretaris Desa yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
A.N. ASISTEN TATA PRAJA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

H. MUDJOKO S.H., M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 058 059

TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pergaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini walaupun terjadi pergantian Undang-Undang pada prinsipnya sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu : (1) Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ini berarti penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat tetapi harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara-Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan pepugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan ataupun pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran atau desa yang transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat

masyarakat berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa" adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaokotan kajaroan dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, ketahanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perubahan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertahanan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikatkan pembangunan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagai pajak daerah dan kontribusi Daerah Kabupaten, bagian dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 (sepuluh) persen sebagian dari retribusi daerah tertentu diberikan kepada desa serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 1 (sepuluh) persen, sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersartata, bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sedangkan sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari BPDDes, pengelolaan besar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan lain C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya yang bersifat tidak bergerak.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Negeri Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/jawab meminta keterangan lebih lanjut.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan dari PNS dan secara bertahap akan diisi dan PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Sedangkan keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat adalah ketua rukun warga, anggota adat dan tokoh masyarakat dan masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun warga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat bertugas membantu pemerintah desa dan menupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, ingas desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antar lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (2)

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.

Yang dimaksud "mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif" adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

- Huruf h Cukup jelas.
- Huruf i Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa polak-pokat kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)	Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.	Pasal 10 Cukup jelas
Ayat (7)	Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.	Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 8	Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.	Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 9	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.	Penyidikan adalah mencari keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dan atasan Penyidik adalah Kepala Kepolisian Resort atau Sektor setempat. Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
Huruf a	Cukup jelas.	Pasal 13 Cukup jelas.
Huruf b	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.	Pasal 14 Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas.	Pasal 15 Cukup jelas.
Huruf d	Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilian.	Pasal 16 Ayat (1)
Huruf e	Cukup jelas.	Ayat (2)
Huruf f	Cukup jelas.	Ayat (3)
Ayat (3)	Pemberhentian Kepala Desa sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas.	Ayat (4)
Ayat (4)	Cukup jelas.	Ayat (5)
Ayat (5)	Yang dimaksud Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa adalah setelah didahului proses pemeriksaan oleh Badan Kabupaten Jember yang hasilnya membenarkan dan menguatkan usulan BPD pada ayat (1).	Ayat (6) Huruf a Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengikut pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf b Cukup jelas  
 Huruf c Cukup jelas  
 Huruf d Cukup jelas  
 Huruf e Cukup jelas  
 Huruf f Bersedia ditempatkan di desa tempat menjabat.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa setempat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas  
 Huruf c Cukup jelas  
 Huruf d Cukup jelas  
 Huruf e Cukup jelas  
 Huruf f Bersedia ditempatkan di desa tempat menjabat.

Ayat (2)

Untuk Sekretaris Desa dipersamakan/dibentkan tunjangan sebesar tunjangan jabatan eselon IV b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.





Pasal 65	Huruf a	Meminta keterangan tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.	
	Huruf b	Menyatakan pendapat mengenai kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
Pasal 66	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas	
		Huruf b Cukup jelas	
		Huruf c Cukup jelas	
		Huruf d Cukup jelas	
		Huruf e Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengajukan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati.	
	Huruf f	Cukup jelas	
	Huruf g	Cukup jelas	
	Huruf h	Cukup jelas	
Pasal 67		Cukup jelas	
Pasal 68		Cukup jelas	
Pasal 69		Cukup jelas	
Pasal 70		Cukup jelas	
Pasal 71	Ayat (1)	Cukup jelas.	
Ayat (2)		Cukup jelas	
Ayat (3)		Anggota BPD tertua adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling tua diantara anggota BPD yang lain.	
		Anggota BPD termuda adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling muda diantara anggota BPD yang lain.	
Ayat (4)		Cukup jelas	
Pasal 72		Cukup jelas	
Pasal 73		Cukup jelas	
Pasal 74		Cukup jelas	
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
	Ayat (3)	Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa, melakukan pinjaman dan lain-lain.	
	Ayat (4)	Cukup jelas.	
Pasal 75		Cukup jelas	
Pasal 76		Cukup jelas	
Pasal 77		Cukup jelas	
Pasal 78		Cukup jelas	
	Huruf a	Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.	
	Huruf b	Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
		Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengajui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	

Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Huruf i	Cukup jelas
Huruf j	Cukup jelas
Huruf k	Cukup jelas
Huruf l	Cukup jelas
Huruf m	Cukup jelas
Huruf n	Cukup jelas
Huruf o	Cukup jelas
Huruf p	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Huruf i	Cukup jelas
Huruf j	Cukup jelas
Huruf k	Cukup jelas
Huruf l	Cukup jelas
Huruf m	Cukup jelas
Huruf n	Cukup jelas
Huruf o	Cukup jelas
Huruf p	Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan" seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.



Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

- Huruf a Cukup jelas
- Huruf b Cukup jelas
- Huruf c Cukup jelas
- Huruf d Cukup jelas
- Huruf e Cukup jelas
- Huruf f Cukup jelas
- Huruf g Cukup jelas
- Huruf h Cukup jelas
- Huruf i Cukup jelas

- Huruf j Cukup jelas
- Huruf k Cukup jelas
- Huruf l Cukup jelas
- Huruf m Cukup jelas
- Huruf n Cukup jelas

- Pasal 89 Cukup jelas
- Pasal 90 Cukup jelas
- Pasal 91 Cukup jelas
- Pasal 92 Cukup jelas
- Pasal 93 Cukup jelas



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan aparatur desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pengayoman kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mewujudkan hubungan yang harmonis antar penyelenggara pemerintahan desa diperlukan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- \*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 16 Seri C).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
dan  
**BUPATI JEMBER**  
**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**PERUBAHAN STATUS DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**HAK DAN WEWENANG DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ; dan
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas :
  - a. unsur pelaksana teknis; dan/atau
  - b. unsur pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintah desa.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

## BAB VI KEPALA DESA

### Bagian Pertama

### Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;
  - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

## Bagian Kedua Larangan Bagi Kepala Desa Pasal 8

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;

- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempergaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara; dan/atau
- i. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

## Bagian Ketiga Pemberhentian Kepala Desa Pasal 9

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya setelah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa

atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.

- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan secara seksama oleh Badan Pengawas Kabupaten disarankan kepada Instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

## Pasal 15

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan ketentuan :

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin ; atau
- b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

## Bagian Keempat

### Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

## Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

## Pasal 17

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PERANGKAT DESA**  
**Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 19**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri oleh Bupati.

**Pasal 20**

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan kepala urusan;
- b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan antara lain urusan pamong tani desa dan urusan keamanan; dan
- c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa adalah Kepala Dusun.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat;
  - berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - sehat Jasmani dan Rohani;
  - nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; dan
  - terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan perangkat desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 23

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 24

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
- meninggal dunia ;
  - mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; atau
  - berakhir masa jabatannya dan setelah dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Mekanisme pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat (Pj) dari unsur Perangkat Desa, dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah harus terisi secara definitif.

**BAB VIII**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Pasal 25**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**  
**Pasal 26**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
  - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
  - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBDes, APBD maupun APBN.



- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

## Bagian Kedua Mekanisme Pencalonan Pasal 27

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota ;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota; dan
  - e. Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

## Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
  - b. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;
  - c. menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - e. menyelenggarakan pelaksanaan kampanye ;
  - f. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
  - g. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;
  - h. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa ;
  - i. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; dan
  - k. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan, maka digantikan oleh orang lain.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan.

## Pasal 29

- (1) Wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah melakukan penjurangan dan pendaftaran para pemilih.
- (2) Tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lancar dengan memakai asas jujur dan adil;
  - b. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Pembentukan Pemilihan

## Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Bagian Keempat

Kampanye

Pasal 32

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.
- (3) Selain kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan forum penyampaian program oleh calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 33

Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- i. melakukan pawal atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 34

- (1) Ketua Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar yang memuat foto hitam putih dari calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Foto hitam putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan ditengah kolom / garis segi empat dan dibawah gambar foto diri calon Kepala Desa disediakan kolom yang berisi nama calon Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 36

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 38

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Calon Kepala Desa yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum tetap  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) jam, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah pemilih ditambah 1 (satu).
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
- (6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan melalui pemberian suara dengan ketentuan :

- a. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- b. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- c. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan

- d. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 43

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. kartu suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani kartu suara yang sah;
  - c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. alat dan alas pencoblos di dalam bilik suara ; dan
  - f. bagi pemilih yang sakit atau cacat, dalam memberikan suaranya dibantu oleh panitia.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 44

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih mengguriakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri.

#### Pasal 45

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 47

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 48

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 50

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak sesuai dengan kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa; dan/atau
  - g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Penghitungan Suara  
Pasal 51

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 52

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan.



- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita pemilihan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa

##### Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

##### Pasal 54

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dihadapan para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

##### Pasal 55

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

**Pasal 56**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 57**

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 58**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

**Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah  
Pasal 59**

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti-bukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.
- (3) Panitia Pilkades segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.
- (4) Putusan Panitia Pilkades bersifat final.

**Bagian Kesembilan  
Sanksi Pelanggaran  
Pasal 60**

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikenakan sanksi berupa penghitungan ulang surat suara.
- (2) Penghitungan ulang surat suara bersifat mengikat bagi pihak-pihak calon kepala desa.

BAB IX  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Bagian Pertama  
Kedudukan dan Keanggotaan  
Pasal 61

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 63

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 64

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Keempat**  
**Hak, Kewajiban dan Larangan**  
**Pasal 65**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 66**

(2) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(3) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 67**

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; atau

## Digital Repository Universitas Jember

- e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

### Pasal 68

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

### Pasal 69

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 3.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 4.000 jiwa, 11 orang anggota.

### Pasal 70

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pimpinan

#### Pasal 71

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Peresmian Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 72

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Keenam

Rapat

Pasal 73

- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 74

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Penetapan Anggota

Pasal 75

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- ✓ (2) Panitia Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Penentuan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pembentukan BPD.
- (4) Pimpinan Rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda.
- (5) Apabila dari Panitia Pembentukan BPD ada yang dicalonkan menjadi anggota BPD atau berhalangan, maka digantikan dari unsur yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Pasal 76

- ✓ (1) Panitia Pembentukan BPD mempunyai tugas:
- menentukan waktu dan tempat rapat;
  - ✓ mengajukan rencana biaya pembentukan BPD;
  - melaksanakan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD;
  - melaksanakan proses musyawarah;
  - menetapkan hasil musyawarah; dan
  - membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.
- ✓ (2) Panitia Pembentukan BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- ✓ (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dari masing-masing Dusun kepada Panitia Pembentukan BPD.
- (3) Panitia Pembentukan BPD melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

Pasal 78

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat :

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- ✓ berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat ;
- ✓ berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- sehat jasmani dan rohani ;
- nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;

- l. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
- m. bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- n. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- o. belum pernah diangkat sebagai anggota BPD 2 (dua) kali masa jabatan.

#### Bagian Kedelapan

#### Peresmian dan Pengukuhan Anggota BPD

##### Pasal 79

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 80

- (1) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 anggota BPD diresmikan oleh Bupati.
- (2) Pada saat peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat.

##### Pasal 81

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dalam peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diselenggarakan di dalam suatu upacara yang dihadiri Kepala Desa dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk, anggota BPD yang telah diresmikan menandatangani Berita Acara Peresmian.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pengukuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di pusat Pemerintahan Kabupaten atau Kecamatan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*



### Pasal 82

- (1) Anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan BPD berdasarkan usulan anggota BPD melalui rapat BPD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan dalam bentuk Tegoran Tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tegoran 1 (satu) bulan.

### Bagian Kesembilan Pemberhentian BPD

#### Pasal 83

Anggota BPD diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan pengunduran diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
- d. Telah berakhir masa baktinya;
- e. Pindah tempat keluar desa.

#### Pasal 84

Anggota BPD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### Bagian Kesepuluh Penggantian Anggota BPD

#### Pasal 85

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan dalam hal:
  - a. meninggal dunia ;
  - b. tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
  - c. merangkap sebagai anggota Lembaga lain atau menjadi Perangkat Desa ;
  - d. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; atau

- f. mengundurkan diri.
- (2) Pelaksanaan penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BPD melalui musyawarah/mufakat dengan pemuka-pemuka masyarakat dan segenap anggota BPD.
- (3) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilakukan oleh Pimpinan BPD berdasarkan atas asal kewilayahan dan unsur keanggotaan BPD.
- (4) Penggantian anggota pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (6) Bagi anggota BPD penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dalam Pasal 82.

**BAB X**  
**PERATURAN DESA**  
**Pasal 86**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa akan diatur oleh Bupati.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 87**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 88**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 antara lain :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

#### Pasal 89

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 antara lain :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 90

Pengaturan mengenai Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 92

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 5 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 26 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 27 Seri E),

## Digital Repository Universitas Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di Jember  
pada tanggal 12 April 2006

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 13 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER**

ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
ASISTEN TATA PRAJA  
KERALA BAGIAN HUKUM



H. MUDJOKO, S.H., M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 058 099

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini walaupun terjadi pergantian Undang-Undang pada prinsipnya sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu : (1) Keunekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ini berarti penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat tetapi harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diaggregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 (sepuluh) persen sebagian dari retribusi daerah tertentu diberikan kepada desa serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 (sepuluh) persen, sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan, bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sedangkan sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari BUMDes, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya beriktu ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan dari PNS dan secara bertahap akan diisi dari PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Sedangkan keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat adalah ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat dan masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

masyarakat berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

##### Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/Informasi dan komunikasi.

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antar lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberhentian Kepala Desa sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa adalah setelah didahului proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas Kabupaten Jember yang hasilnya membenarkan dan menguatkan usulan BPD pada ayat (1).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyidikan adalah mencari keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik.

Penyidik dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dan atasan penyidik adalah Kepala Kepolisian Resort atau sektor setempat.

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, dalam pengusulan tersebut camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun informal, misalnya usulan dari BPD dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi camat dalam pengusulan calon Penjabat Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat Lain adalah PNS atau perangkat Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Bersedia ditempatkan di desa tempat menjabat.

Ayat (2)

Untuk Sekretaris Desa dipersamakan/diberikan tunjangan sebesar tunjangan jabatan eselon IV b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa setempat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) Digital Repository Universitas Jember

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42


Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas



Pasal 65

Huruf a

Meminta keterangan tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf b

Menyatakan pendapat mengenai kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia, menetapkan calon yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengajukan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.



## Digital Repository Universitas Jember

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggota BPD tertua adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling tua diantara anggota BPD yang lain.

Anggota BPD termuda adalah anggota BPD yang mempunyai usia paling muda diantara anggota BPD yang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa, melakukan pinjaman dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d,  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas



Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan "upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan" seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan "upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan" seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN BALUNG  
**DESA BALUNG LOR**

Alamat : Jl. Bali No. 39 ☎ (0336) 7700884 Balung - Jember 68161

Bahung Lor, 05 Januari 2007

Nomor : 140/001/551.01/2007  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada Yth :  
Pembantu Dekan I  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
**Di :**  
**Jember**

Menindak lanjuti Surat Saudara Tanggal 2 Januari 2007, Nomor : 006/125.1.1/PP.9/2007, perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa seorang Mahasiswa dengan identitas sbb:

**N a m a** : **RIA YUNITA SARI**  
**N I M** : 000710101090  
**Program** : S 1 Ilmu Hukum  
**Alamat** : Jl. Kerta Jaya II No. 156  
**Keperluan** : Penelitian Masalah tentang "*Penerapan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam rangka Pelaksanaan program Legislasi Desa*"

Adapun Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 2 s/d 5 Januari 2007 berupa, wawancara dan pengambilan data-data yang diperlukan sehubungan dengan tujuan penelitian Mahasiswa yang bersangkutan

Demikian Surat ini untuk menjadikan periksa



*Drs. G UFRON*

